



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang berasal dari iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), porsi yang lebih besar dimiliki oleh sumbangan pajak dibandingkan sumber penerimaan lain. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia.

Menurut Waluyo (2013) menggali sumber dana berupa pajak yang berasal dari dalam negeri merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan bagian paling penting sebagai penopang anggaran penerimaan negara, sehingga pemerintah harus menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Bahkan setiap tahun pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan meningkatkan *tax ratio*.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Bagi perusahaan, pemungutan pajak ini dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan sehingga perusahaan berupaya untuk membayar pajak dengan jumlah yang rendah. Sedangkan pemerintah menginginkan pajak dengan jumlah yang tinggi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (I Gede dan I Made, 2014). Perusahaan akan berusaha melakukan berbagai cara untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengatur beban pajaknya seminimum mungkin agar dapat mencapai laba yang maksimal.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Perencanaan pajak itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sedangkan penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Chairil, 2013). Terkait dengan penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diidentifikasi telah melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005 dalam Budiman dan Setiyono, 2012). Fenomena pajak lainnya juga ada dari Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya yang mengatakan, hampir 4000 perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara yaitu tidak membayar pajak perusahaan selama tujuh tahun (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Selain itu, beberapa waktu lalu pemerintah membuat sebuah program baru, yaitu pengampunan pajak atau biasa disebut *tax amnesty*. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah sebuah program kepada wajib pajak dalam bentuk penghapusan pajak dan sanksi administrasi atas harta yang telah diperoleh hingga tahun 2015 dengan membayar uang tebusan kepada pemerintah. Dengan adanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tax amnesty ini diharapkan penerimaan pajak negara mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga *tax ratio* juga meningkat. Program *tax amnesty* telah berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) total harta yang dilaporkan para wajib pajak mencapai Rp 4.855 triliun yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun, serta penarikan dana dari luar negeri (*repatriasi*) mencapai Rp 147 triliun. Adapun penerimaan negara berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima mencapai Rp 135 triliun yang terdiri dari pembayaran uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan sebesar Rp 18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan sebesar Rp 1,75 triliun. Total pembayaran uang tebusan tersebut terdiri dari pribadi non-UMKM sebesar Rp 91,3 triliun dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,80 triliun. Kemudian, uang tebusan dari badan non-UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan UMKM Rp 682 miliar. Jumlah peserta yang mengikuti *tax amnesty* mencapai 956.793 wajib pajak yang diantaranya adalah wajib pajak lama dan wajib pajak baru (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Dengan banyaknya jumlah peserta yang mengikuti *tax amnesty* tersebut dapat dikatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melapor pajak dan masih banyak pula yang berusaha untuk menghindari pajak. Hasil dari program *tax amnesty* yang mencapai triliunan juga cukup membuktikan bahwa banyak sekali wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan jujur, meskipun tidak semua peserta yang mengikuti program *tax amnesty* ini berarti melakukan kecurangan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setiono, 2012). Hal ini sesuai dengan Khurana dan Moser (2009) dalam Wirna (2014) yang menyatakan bahwa aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban pajak perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Menurut Theresa (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus efisien, sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Apabila kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat maka laba operasional perusahaan dan nilai pajak juga akan meningkat oleh karena inilah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tapi apabila laba meningkat penghindaran pajak menurun, hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya (Wirna, 2014). Salah satu dari beberapa rasio profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA).

Return on Assets (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Menurut Siahaan (2004) dalam Dewinta dan Setiawan (2016) ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas. Semakin tinggi nilai ROA yang diraih perusahaan, maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik dan laba perusahaan yang diperoleh juga meningkat. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan aktiva dalam memperoleh laba dari operasi perusahaan. Penelitian terkait profitabilitas dari I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gede dan I Made (2014) dan Dewinta & Setiawan (2016) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari Theresa (2012), dan Wirna (2014) menunjukkan ROA yang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dianggap salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk membayar pajaknya. Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil dengan berbagai cara seperti total aset atau total aktiva, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Theresa (2012) menyatakan bahwa semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks dan perusahaan semakin mampu untuk mengatur perpajakannya.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan banyaknya jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Salah satu rasio dari leverage adalah *Debt to Equity* (DER). Hasil perhitungan rasio DER menggambarkan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi, maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula (Wirna, 2014). Penelitian mengenai *leverage* yang dilakukan oleh Noor (2010) dalam Ida dan Putu (2016) menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang banyak, akan cenderung lebih kecil untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian lain dari I Gede dan I Made (2014), Deddy dkk (2016), Ida dan Putu (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu rasio intensitas aset tetap. Rasio intensitas aset tetap adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Muadz, 2015).

Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi yang besar pula, sehingga beban pajak akan lebih rendah. Penelitian dari Citra dan Maya (2016) menunjukkan bahwa rasio intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian dari Theresa (2012) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Tingkat persediaan atau *inventory intensity ratio* yang tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-belan bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan (Herjanto, 2007:248 dalam Citra dan Maya, 2016). Laba bersih perusahaan dan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan akan berkurang karena adanya beban-belan tersebut. Penelitian terkait intensitas persediaan dari Theresa (2012), Citra, dan Maya (2016) menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dengan banyaknya fenomena-fenomena maupun kasus-kasus yang telah dibatasi sebelumnya membuktikan bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang masih melakukan penghindaran pajak, sehingga peneliti terdorong untuk melakukan pengujian kembali mengenai penghindaran pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 hingga 2015. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur dikarenakan karena perusahaan manufaktur cukup mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah perusahaan terbukti melakukan penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas selanjutnya akan dibatasi karena adanya keterbatasan waktu yang dihadapi penulis. Oleh karena itu, masalah yang menjadi fokus perhatian dalam lingkup penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan adanya keterbatasan dalam ruang lingkup penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013—2015.



2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan berturut-turut dan berakhir pada 31 Desember selama 2013—2015.
3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan *audited* secara lengkap.
4. Perusahaan tersebut tidak mengalami *delisting* selama periode 2013—2015.
5. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam satuan mata uang rupiah.
6. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.
7. perusahaan yang memiliki nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) < 1 selama tahun 2013—2015.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibangun oleh penulis adalah “Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini :

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
5. Mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait, diantaranya :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan evaluasi dan masukan mengenai dampak perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan DJP terkait dengan adanya penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan. Selain itu, bahan evaluasi ini dapat membuat pemerintah mempertimbangkannya dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan.

2. Bagi Investor dan pemegang saham

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajer.

3. Bagi Peneliti

Selain sebagai syarat kelulusan bagi penulis, penelitian ini pun dapat dijadikan sumber literatur dan dapat menjadi referensi untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya yang menunjukkan pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan serta sebagai penambah wacana keilmuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.